



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 394/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Andi Agus Salim Alias Andi;
Tempat lahir : Tente- Bima;
Umur/tgl lahir : 23 tahun/ 16 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 003 RW. 002, Dusun Bante, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Imam Efendi Alias Fandi;
Tempat lahir : Tente- Bima;
Umur/tgl lahir : 25 tahun/ 19 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 003 RW. 002, Dusun Bante, Desa Tente Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

halaman 1 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Pertama, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kedua, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Pertama, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kedua, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
8. Mejelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Pertama, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Hartawan, SH, Dkk, Advokat pada Kantor Hukum LBH KSATRIA, yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Nomor 22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

halaman 2 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Andi Agus Salim dan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan uang turut serta melakukan perbuatan, menghilangkan nyawa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andi Agus Salim dan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi panjang mata tombak 25 cm dengan gagang terbuat dari besi bulat diameter 3 cm, panjang 150 cm, panjang tombak keseluruhan 175 cm;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. **ANDI AGUS SALIM als ANDI** dan terdakwa II. **IMAM EFENDI als FANDI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin Tanggal 03 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Depan Rumah sdr. A.RAJAK Alias GASE

halaman 3 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa I. **ANDI AGUS SALIM als ANDI** sambil membawa tombak dan terdakwa II. **IMAM EFENDI als FANDI** membawa pisau keluar dari rumah yang menurut para terdakwa untuk mencari Ibu Kandungnya yang bernama sdri. DAHLIA, karena sebelumnya para terdakwa tidak menyetujui dan sering melarang ibu kandungnya berpacaran secara diam-diam dengan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan saat para terdakwa mencari Ibu nya kemudian melihat korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sedang duduk bersama saksi A.RAJAK Alias GASE dan saksi RATNAH didepan rumahnya dan melihat korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID duduk tersebut akhirnya terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI menghampiri korban yang sedang duduk diatas Kursi setelah berdiri didepan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID , terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI langsung memukul korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan tangan Kanan mengepal namun pukulan tersebut di tangkis oleh korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan kedua tangannya namun pukulan tersebut berhasil mengenai pipi kanan korban, selanjutnya terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI memukul lagi dengan menggunakan tangan mengepal namun korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID mengelak sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Korban, MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID langsung berdiri dari tempat duduknya, setelah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID berdiri lalu terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI memukul lagi kearah wajah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan tangan Kanan mengepal namun di tangkis lagi oleh korban DAFID dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa kembali memukul korban IMAM EFENDI Alias FANDI dan masuk ke celah kedua tangan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID menjepit

halaman 4 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI kembali lagi memukul dengan menggunakan Tangan Kiri mengepal kearah Wajah bagian Kanan Korban sehingga Pukulan tersebut mengenai Pipi Kanan Korban. MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga tangan kanan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI yang terjepit oleh kedua tangan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID mendorong tangannya sehingga mengenai pada bagian mata kiri Bawah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan atas dorongan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI dengan menggunakan tangan kanan tersebut sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID hendak terjatuh ke arah Timur, saat korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID hendak terjatuh saat itulah langsung seketika itu juga terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI mengarahkan Tombak lalu **menusuk** kearah Dada samping Kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID terjatuh kearah Barat, saat posisi korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID terbaring ke samping kanan dengan posisi kepala arah barat daya kemudian, terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI **menusuk** lagi ke bagian rusuk sebelah kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan Tombak mengenai pada bagian Tulang rusuk sebelah Kiri tembus ke Dada kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID, lalu korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID memiringkan lagi badannya kearah kanan kemudian, terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI **menusuk** lagi kearah bawah yang mengenai punggung kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan terdakwa ANDI AGUS SALIM kembali **menusuk** korban yang mengenai punggung kanan dan ketika tusukan ke 4 tersebut terdakwa IMAM EFENDI als FENDI sempat berusaha menghalangi dengan cara menendang tombak namun tusukan tersebut tetap mengenai korban, setelah terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias FANDI menusuk korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID kemudian, saksi ARAJAK als GESE mendorong terdakwa MUHAMMAD DAFID als DAFID sambil mengatakan "AINA AINA NA MADE DOU PEDE" yang artinya "jangan, jangan nanti mati orang" sehingga terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI berhenti menusuk korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan memegang tombak yang dibawanya tersebut, dan setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat melalui lorong yang ada disebelah timur rumah saksi ARAJAK als GESE yang mana

halaman 5 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loong tersebut adalah jalan semula yang dilalui para terdakwa sebelum bertemu dengan korban, sementara korban yang saat itu kesakitan dan sempat menjauhi para terdakwa terbaring didepan rumah sdr AMIRULAH yang berjarak sekitar lebih kurang 3 m dari tempat kejadian setelah itu korban berjalan dengan kondisi lemah kearah selatan menuju gang dan terjatuh digang tersebut setelah itu datang pengendara sepeda motor dan saksi MAMAN dan kemudian saksi ARAJAK als GESE dan maman menaiki korban keatas sepeda motor dan membawa korban kepuskesmas Woha untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah di Puskesmas Woha kemudian, korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dirujuk ke RSUD Bima untuk dirawat secara Intensif, setelah berada di RSUD Bima kemudian, korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dinyatakan meninggal Dunia oleh dokter Dokter bedah pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita kemudian, Korban dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Naru pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021

- Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dr. **SITI SABRINA ATAMIA** menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID akibat luka terbuka pada Dada kiri mengenai tulang Iga (Patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada Paru, dan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **SITI SABRINA ATAMIA**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum No. 353/30/013/visum/V/2021 tanggal 4 mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- o Luka terbuka dengan kedua tepi luka tajam pada dada kiri ukuran lima kali dua sentimeter dasar luka tulang iga (patah)
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kiri bawah ukuran satu kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kanan ukuran empat kali satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada dada samping kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka lecet pada siku kanan ukuran empat kali empat sentimeter
- o Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran tiga kali dua sentimeter

halaman 6 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Keadaan diatas disebabkan karena tuma benda tajam

- Bahwa sesuai dengan keterangan **Dokter bedah RSUD Bima Sdri. dr. SHIRLEY OCTAVIANI ANGKA WIDJAJA. DR Alias dr. SHIRLEY** menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID karena pasien mengalami gagal Napas akibat dari kerusakan atau robekan paru yang berat sehingga Paru mengalami dekompensasi luka terbuka pada Dada bagian kiri dasar tulang iga kiri (Patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada Paru,
- Surat kematian dari RSUD Bima Nomor : 30/V/2021 tanggal 05 mei 2021 yang memerangkan jika korban an Muhammad Dafid telah dirawat di RSUD Bima tanggal 03 mei 2021 dan meninggal dunia pada tanggal 04 mei 2021 jam 22.30 wita;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. **ANDI AGUS SALIM als ANDI** dan terdakwa II. **IMAM EFENDI als FANDI** secara bersama-sama pada hari Senin Tanggal 03 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Depan Rumah sdr. A.RAJAK Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya ibu dari para terdakwa berpacara dengan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID namun hubungan asmara tersebut tidak direstui oleh para terdakwa dan para terdakwa sering melarang ibunya tersebut agar tidak melanjutkan hubungannya dengan korban namun ibu para terdakwa tetap saja tidak mengindahkan nasehat dan larangan dari para terdakwa. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut

halaman 7 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa I. **ANDI AGUS SALIM als ANDI** sambil membawa tombak dan terdakwa II. **IMAM EFENDI als FANDI** membawa pisau keluar dari rumah yang menurut para terdakwa hendak mencari ibunya selanjutnya setelah beberapa lama mencari namun karena tidak ketemu, para terdakwa mencari korban dan menemukan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sedang duduk bersama saksi A.RAJAK Alias GASE dan saksi RATNAH didepan rumah para saksi tersebut dan melihat korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID duduk tersebut akhirnya terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI menghampiri korban yang sedang duduk diatas Kursi setelah berdiri didepan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID , terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI langsung memukul korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan tangan Kanan mengepal namun pukulan tersebut di tangkis oleh korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan kedua tangannya namun pukulan tersebut berhasil mengenai pipi kanan korban, selanjutnya terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI memukul lagi dengan menggunakan tangan mengepal namun korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID mengelak sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Korban, MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID langsung berdiri dari tempat duduknya, setelah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID berdiri lalu terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI memukul lagi kearah wajah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan tangan Kanan mengepal namun di tangkis lagi oleh korban DAFID dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa kembali memukul korban IMAM EFENDI Alias FANDI dan masuk ke celah kedua tangan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID menjepit tangan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI kembali lagi memukul dengan menggunakan Tangan Kiri mengepal kearah Wajah bagian Kanan Korban sehingga Pukulan tersebut mengenai Pipi Kanan Korban. MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga tangan kanan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI yang terjepit oleh kedua tangan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID mendorong tangannya sehingga mengenai pada bagian mata kiri Bawah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan atas dorongan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI dengan menggunakan tangan kanan tersebut sehingga korban

halaman 8 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAFID Alias DAFID hendak terjatuh ke arah Timur, saat korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID hendak terjatuh saat itulah terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI mengarahkan Tombak lalu **menusuk** kearah Dada samping Kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID terjatuh kearah Barat, saat posisi korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID terbaring ke samping kanan dengan posisi kepala arah barat daya kemudian, terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI **menusuk** lagi ke bagian rusuk sebelah kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan Tombak mengenai pada bagian Tulang rusuk sebelah Kiri tembus ke Dada kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID, lalu korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID memiringkan lagi badannya kearah kanan kemudian, terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI **menusuk** lagi kearah bawah yang mengenai punggung kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan terdakwa ANDI AGUS SALIM kembali **menusuk** korban yang mengenai punggung kanan dan ketika tusukan ke 4 tersebut terdakwa IMAM EFENDI als FENDI sempat berusaha menghalangi dengan cara menendang tombak namun tusukan tersebut tetap mengenai korban, setelah terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias FANDI menusuk korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID kemudian, saksi ARAJAK als GESE mendorong terdakwa MUHAMMAD DAFID als DAFID sambil mengatakan "AINA AINA NA MADE DOU PEDE" yang artinya "jangan, jangan nanti mati orang" sehingga terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI berhenti menusuk korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan memegang tombak yang dibawahnya tersebut, dan setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat melalui lorong yang ada disebelah timur rumah saksi ARAJAK als GESE yang mana lorong tersebut adalah jalan semula yang dilalui para terdakwa sebelum bertemu dengan korban, sementara korban yang saat itu kesakitan dan sempat menjauhi para terdakwa terbaring didepan rumah sdr AMIRULAH yang berjarak sekitar lebih kurang 3 m dari tempat kejadian setelah itu korban berjalan dengan kondisi lemah kearah selatan menuju gang dan terjatuh digang tersebut setelah itu datang pengendara sepeda motor dan saksi MAMAN dan kemudian saksi ARAJAK als GESE dan maman menaikan korban keatas sepeda motor dan membawa korban kepuskesmas Woha untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah di Puskesmas Woha kemudian, korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dirujuk ke RSUD Bima untuk

halaman 9 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat secara Intensif, setelah berada di RSUD Bima kemudian, korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dinyatakan meninggal Dunia oleh dokter Dokter bedah pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita kemudian, Korban dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Naru pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021

- Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dr. **SITI SABRINA ATAMIA** menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID akibat luka terbuka pada Dada kiri mengenai tulang Iga (Patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada Paru, dan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **SITI SABRINA ATAMIA**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum No. 353/30/013/visum/V/2021 tanggal 4 mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- o Luka terbuka dengan kedua tepi luka tajam pada dada kiri ukuran lima kali dua sentimeter dasar luka tulang iga (patah)
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kiri bawah ukuran satu kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kanan ukuran empat kali satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada dada samping kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka lecet pada siku kanan ukuran empat kali empat sentimeter
- o Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan diatas disebabkan karena tuma benda tajam

- Bahwa sesuai dengan keterangan **Dokter bedah RSUD Bima Sdri. dr. SHIRLEY OCTAVIANI ANGKA WIDJAJA. DR** Alias dr. **SHIRLEY** menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID karena pasien mengalami gagal Napas akibat dari kerusakan atau robekan paru yang berat sehingga Paru mengalami dekompensasi luka terbuka pada Dada bagian kiri dasar tulang iga kiri (Patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada Paru,

halaman 10 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kematian dari RSUD Bima Nomor : 30/V/2021 tanggal 05 mei 2021 yang memerangkan jika korban an Muhammad Dafid telah dirawat di RSUD Bima tanggal 03 mei 2021 dan meninggal dunia pada tanggal 04 mei 2021 jam 22.30 Wita;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ANDI AGUS SALIM als ANDI** dan terdakwa 2. **IMAM EFENDI als FANDI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin Tanggal 03 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Depan Rumah sdr. A.RAJAK Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Wohu, Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu dan berakibat mati orang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya ibu dari para terdakwa berpacara dengan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID namun hubungan asmara tersebut tidak direstui oleh para terdakwa dan para terdakwa sering melarang ibunya tersebut agar tidak melanjutkan hubungannya dengan korban namun ibu para terdakwa tetap saja tidak mengindahkan nasehat dan larangan dari para terdakwa. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa I. **ANDI AGUS SALIM als ANDI** sambil membawa tombak dan terdakwa II. **IMAM EFENDI als FANDI** membawa pisau keluar dari rumah yang menurut para terdakwa hendak mencari ibunya selanjutnya setelah beberapa lama mencari namun karena tidak ketemu, para terdakwa mencari korban dan menemukan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sedang duduk bersama saksi A.RAJAK Alias GASE dan saksi RATNAH didepan rumah para saksi tersebut, dan melihat korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID duduk tersebut akhirnya terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI menghampiri korban yang sedang

halaman 11 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas Kursi setelah berdiri didepan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID , terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI langsung memukul korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan tangan Kanan mengepal namun pukulan tersebut di tangkis oleh korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan kedua tangannya namun pukulan tersebut berhasil mengenai pipi kanan korban, selanjutnya terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI memukul lagi dengan menggunakan tangan mengepal namun korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID mengelak sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Korban, MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID langsung berdiri dari tempat duduknya, setelah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID berdiri lalu terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI memukul lagi kearah wajah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan tangan Kanan mengepal namun di tangkis lagi oleh korban DAFID dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa kembali memukul korban IMAM EFENDI Alias FANDI dan masuk ke celah kedua tangan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID menjepit tangan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI kembali lagi memukul dengan menggunakan Tangan Kiri mengepal kearah Wajah bagian Kanan Korban sehingga Pukulan tersebut mengenai Pipi Kanan Korban. MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga tangan kanan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI yang terjepit oleh kedua tangan korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID mendorong tangannya sehingga mengenai pada bagian mata kiri Bawah korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan atas dorongan terdakwa IMAM EFENDI Alias FANDI dengan menggunakan tangan kanan tersebut sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID hendak terjatuh ke arah Timur, saat korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID hendak terjatuh saat itulah terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI mengarahkan Tombak lalu **menusuk** kearah Dada samping Kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID sehingga korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID terjatuh kearah Barat, saat posisi korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID terbaring ke samping kanan dengan posisi kepala arah barat daya kemudian, terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI **menusuk** lagi ke bagian rusuk sebelah kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dengan menggunakan Tombak mengenai

halaman 12 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Tulang rusuk sebelah Kiri tembus ke Dada kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID, lalu korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID memiringkan lagi badannya kearah kanan kemudian, terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI **menusuk** lagi kearah bawah yang mengenai punggung kiri korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan terdakwa ANDI AGUS SALIM kembali **menusuk** korban yang mengenai punggung kanan dan ketika tusukan ke 4 tersebut terdakwa IMAM EFENDI als FENDI sempat berusaha menghalangi dengan cara menendang tombak namun tusukan tersebut tetap mengenai korban, setelah terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias FANDI menusuk korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID kemudian, saksi ARAJAK als GESE mendorong terdakwa MUHAMMAD DAFID als DAFID sambil mengatakan "AINA AINA NA MADE DOU PEDE" yang artinya "jangan, jangan nanti mati orang" sehingga terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI berhenti menusuk korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dan memegang tombak yang dibawanya tersebut, dan setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat melalui lorong yang ada disebelah timur rumah saksi ARAJAK als GESE yang mana loong tersebut adalah jalan semula yang dilalui para terdakwa sebelum bertemu dengan korban, sementara korban yang saat itu kesakitan dan sempat menjauhi para terdakwa terbaring didepan rumah sdr AMIRULAH yang berjarak sekitar lebih kurang 3 m dari tempat kejadian setelah itu korban berjalan dengan kondisi lemah kearah selatan menuju gang dan terjatuh digang tersebut setelah itu datang pengendara sepeda motor dan saksi MAMAN dan kemudian saksi ARAJAK als GESE dan maman menaikan korban keatas sepeda motor dan membawa korban kepuskesmas Woha untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah di Puskesmas Woha kemudian, korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dirujuk ke RSUD Bima untuk dirawat secara Intensif, setelah berada di RSUD Bima kemudian, korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dinyatakan meninggal Dunia oleh dokter Dokter bedah pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita kemudian, Korban dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Naru pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021

- Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dr. **SITI SABRINA ATAMIA** menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID akibat luka terbuka pada Dada kiri mengenai tulang Iga (Patah), kemungkinan

halaman 13 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka sampai pada Paru, dan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **SITI SABRINA ATAMIA**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum No. 353/30/013/visum/V/2021 tanggal 4 mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- o Luka terbuka dengan kedua tepi luka tajam pada dada kiri ukuran lima kali dua sentimeter dasar luka tulang iga (patah)
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kiri bawah ukuran satu kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kanan ukuran empat kali satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada dada samping kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka lecet pada siku kanan ukuran empat kali empat sentimeter
- o Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan diatas disebabkan karena tuma benda tajam

- Bahwa sesuai dengan keterangan **Dokter bedah RSUD Bima Sdri. dr. SHIRLEY OCTAVIANI ANGKA WIDJAJA. DR Alias dr. SHIRLEY** menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID karena pasien mengalami gagal Napas akibat dari kerusakan atau robekan paru yang berat sehingga Paru mengalami dekompensasi luka terbuka pada Dada bagian kiri dasar tulang iga kiri (Patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada Paru,
- Surat kematian dari RSUD Bima Nomor : 30/V/2021 tanggal 05 mei 2021 yang memerangkan jika korban an Muhammad Dafid telah dirawat di RSUD Bima tanggal 03 mei 2021 dan meninggal dunia pada tanggal 04 mei 2021 jam 22.30 wita

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah

halaman 14 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

Saksi SARDIN ARDIANSYAH, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah kematian korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang merupakan orang tua kandung saksi;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Rumah sdr. A. Rajak Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, korban Muhammad Hafid Alias Hafid telah meninggal dunia dengan tidak wajar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena di ceritakan oleh saksi Ratnah dan saksi A. Rajak als Gase jika korban Muhammad Hafid Alias Hafid di keroyok oleh para Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa Imam Efendi Alias Fandi memukul korban Muhammad Hafid Alias Hafid dan korban hanya bisa bertahan sambil menutup muka lalu datang Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi langsung menusuk dengan menggunakan tombak;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi posisi saksi sedang berada dirumah di Rt.004 Rw.002 Dsn. Kananga Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) Meter berada di sebelah Timur Tempat kejadian;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi tempat kejadian, dimana saat itu saksi sudah tidak melihat korban sedangkan para Terdakwa telah di amankan, lalu datang warga yang tidak saksi kenal memberitahukan kepada saksi bahwa Orang Tua Saksi telah terluka karena mengalami luka tusuk dan telah di bawah ke Puskesmas Woha;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi itu Saksi langsung pergi ke Puskesmas Woha untuk melihat orang Tua saksi, saat itu Saksi melihat Kondisi korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengalami luka pada bagian Punggung sebanyak 4 (empat) luka tusuk, kemudian saksi langsung datang ke Polsek Woha untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi korban Muhammad Hafid Alias Hafid saat itu sudah tidak memungkinkan untuk dirawat dipuskesmas kemudian sekitar magrib dirujuk ke RSUD

halaman 15 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima dan di RSUD Bima saksi sempat mengobrol dengan korban Muhammad Hafid Alias Hafid dan menanyakan kenapa bisa ditusuk lalu korban Muhammad Hafid Alias Hafid menyatakan tidak tahu apa-apa dan langsung di serang, dan yang menjadi pelaku saat itu adalah para Terdakwa dimana Terdakwa Imam Efendi Als Fandi sempat cekcok mulut dengan korban Muhammad Hafid Alias Hafid lalu memukul korban Muhammad Hafid Alias Hafid dan ketika korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh lalu Terdakwa Andi Agus Salm Als Andi menusuk korban dengan menggunakan tombak;

- Bahwa setahu Saksi bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa korban Muhammad Hafid Alias Hafid di Rawat Inap di RSUD Bima setelah di Puskesmas Woha mulai tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar 22.30 Wita di Ruang ICU RSUD Bima dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei di Tempat Pemakaman Umum Desa Nisa;
- Bahwa korban Muhammad Hafid Alias Hafid biasa duduk dirumah saksi A Rajak Als Gase karena mereka berteman, dimana di sebelah tempat kejadian tersebut ada warung kopi dan saksi sempat melihat terdakwa Imam Efendi Als Fandi ada di warung kopi tersebut sedang main HP sambil minum kopi karena saksi sempat mencari korban Muhammad Hafid Alias Hafid dirumah saksi A.Rajak Als Gase dan setelah itu saksi lalu pulang kerumah, kemudian saksi menelpon korban Muhammad Hafid Alias Hafid untuk meminta izin meminjam sepeda motornya namun tidak diangkat dan belum sampai sekitar 10 menit saksi didatangi oleh salah seorang warga dan mendapat kabar jika bapak/korban sudah ditusuk;
- Bahwa menurut keterangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, bahwa yang duluan datang menyerangnya adalah terdakwa Imam Efendi Als Fandi, namun ia tidak mengetahui berapa kali di pukul dan saat itu ada luka memar (kebiruan) di pinggir kelopak mata, kemudian datang terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi menusuk dengan menggunakan tombak lalu korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh dan di tusuk lagi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pada bagian mana hanya di sebutkan sebanyak 4 (empat) kali tusukan;

halaman 16 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Muhammad Hafid Alias Hafid di lakukan Operasi atas luka yang di alaminya dan setelah di lakukan Operasi korban Muhammad Hafid Alias Hafid kembali di masukan dalam ruangan istirahat dan sudah tidak bisa di ajak komunikasi lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi menerangkan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut sedangkan Terdakwa Imam Efendi Alias Fandi menyatakan tidak benar adanya cekcok tersebut;

2. Saksi A. Rajak Alias Gase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah kematian korban Muhammad Hafid Alias Hafid;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 03 Mei tahun 2021, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di Rt 003/002 Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengalami kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IMAM EFENDI als FANDI saat itu memukul pada bagian wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali namun saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid akibat dari pukulan Terdakwa IMAM EFENDI als FANDI tersebut, sedangkan disaat yang bersamaan terdakwa ANDI AGUS SALIM als ANDI saat itu menusuk pada bagian Punggung korban Muhammad Hafid Alias Hafid secara berulang kali dengan menggunakan Tombak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengalami luka Tusuk pada bagian Punggung serta mengeluarkan Darah Segar;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang duduk bersama dengan korban Muhammad Hafid Alias Hafid dan Saksi Ratnah (istri Saksi) di depan rumah Saksi, dimana awalnya Terdakwa Imam Efendi Als Fandi datang dari arah Utara melalui Lorong Kecil yang berada disamping rumah saksi yang jaraknya sekitar 70 (Tujuh Puluh) meter berada di sebelah Utara tempat kejadian, setelah berada di halaman rumah saksi lalu Terdakwa Imam Efendi Als Fandi menghampiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan cara berdiri didepan

halaman 17 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang saat itu sedang duduk diatas kursi plastik warna hijau menghadap kearah Selatan, tanpa basa-basi Terdakwa Imam Efendi Als Fandi langsung memukul kearah wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali kearah wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid, pukulan tersebut sempat ditangkis oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid, dan Saksi langsung melerainya namun tidak bisa di kendalikan yang mana disaat yang bersamaan saksi melihat Terdakwa Andi Agus Salim Als Andi menusuk kearah punggung korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tombak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengalami luka tusuk pada bagian punggung serta mengeluarkan darah segar pada bagian yang terkena tusukan, saat itu juga saksi bersama saksi ratnah berteriak minta tolong kepada warga;

- Bahwa setelah kejadian itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid langsung di bawah ke Puskesmas Woha, dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah namun Saksi tidak ikut;
- Bahwa korban Muhammad Hafid Alias Hafid telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bima;
- Bahwa saat kejadian terdakwa IMAM EFENDI als FANDI langsung memukul kearah korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk dengan menggunakan kedua tangan mengepal namun pukulan tersebut ditangkis oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangan lalu korban Muhammad Hafid Alias Hafid berdiri dari duduknya, kemudian terdakwa IMAM EFENDI als FANDI memukul lagi bagian wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri mengepal walaupun korban Muhammad Hafid Alias Hafid sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan pukulan tersebut tetap mengenai pipi kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, kemudian terdakwa IMAM EFENDI als FANDI memukul lagi yang ke-3 kearah wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun pukulan tersebut ditangkis lagi oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangan dan masuk kecelah tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid hingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh, akhirnya saksi

halaman 18 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong dan memeluk terdakwa IMAM EFENDI als FANDI agar tidak terus menerus melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid, saat saksi memeluk terdakwa IMAM EFENDI als FANDI, saksi melihat terdakwa ANDI AGUS SALIM als ANDI menusuk kearah korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan Tombak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu saksi pikir yang dipegang oleh terdakwa ANDI adalah Batang kayu namun setelah berkali-kali menusukkan benda tersebut kearah Punggung korban Muhammad Hafid Alias Hafid baru saksi memegang terdakwa ANDI AGUS SALIM als ANDI dengan tujuan untuk mencegah penusukan tersebut, setelah saksi berdiri di depan terdakwa ANDI AGUS SALIM als ANDI baru saksi tahu bahwa alat yang dipegang tersebut adalah Tombak yang terbuat dari Besi, akhirnya saksi langsung mengatakan "aina-aina na made dou" yang artinya "jangan, jangan, nanti mati orang" sambil mendekat lalu memeluk dan mendorong terdakwa ANDI AGUS SALIM als ANDI sehingga berhenti menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid dan berdiri diam sambil memegang Tombak dengan menggunakan tangan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut para terdakwa langsung pergi kearah rumahnya yang berada disebelah Utara Tempat kejadian melalui Lorong kecil yang berada disebelah Timur Rumah saksi dengan membawa Tombak, setelah para terdakwa pergi saksi melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan posisi tergeletak dengan luka tusuk pada bagian Punggung dan berlumuran darah segar pada bagian punggung sambil mengeluh kesakitan di teras depan rumah, setelah itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid bangun sambil berjalan dengan kondisi lemas kearah selatan untuk menuju Gang, setelah berada di Gang korban Muhammad Hafid Alias Hafid langsung terjatuh dengan posisi tergeletak di Gang, setelah itu datang warga membantu menolong untuk menaikkan korban ke atas sepeda motor, setelah korban Muhammad Hafid Alias Hafid berada diatas Sepeda Motor langsung dibawa kearah Selatan melalui Gang untuk dibawa ke Puskesmas Woha;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga para terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut kepada korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi mendapatkan Tombak yang dipergunakan untuk menusuk korban Muhammad Hafid

halaman 19 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hafid, namun saat itu Tombak tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi sebelum melakukan penusukan;

- Bahwa ketika Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid, Terdakwa Imam Efendi Alias Fandi tidak ada melakukan upaya untuk menghentikan atau melarang perbuatan terdakwa Andi Agus Salim tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi memberikan pendapat tidak mengetahui kejadian yang diterangkan oleh Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa Imam Efendi Alias Fandi menyatakan bahwa ia ada melakukan upaya menendang tombak yang dipegang oleh Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi dan selebihnya Terdakwa Imam Efendi membenarkan keterangan Saksi tersebut:

3. Saksi **RATNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena sehubungan dengan meninggalnya korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan tidak wajar;

-.....Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar Pukul 11. 50 Wita saksi sedang berada didalam rumah saksi bersama dengan suami saksi yang bernama saksi A. RAJAK als GASE, saat itu saksi bersama suami saksi awalnya sedang Nonton TV, kemudian datang korban Muhammad Hafid Alias Hafid, kemudian saksi bersama dengan saksi A. Rajak menemani korban Muhammad Hafid Alias Hafid duduk didepan teras menghadap kearah selatan dengan Posisi saksi paling Timur duduk dengan posisi Jongkok, sebelah Barat saksi namun saat itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid duduk diatas Kursi warna Hijau, posisi sebelah Baratnya korban Muhammad Hafid Alias Hafid saksi Rajak;

-.....Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit duduk ngobrol di teras rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa IMAM EFENDI als FANDI berjalan dari arah Utara yaitu arah rumah saksi melalui lorong kecil yang ada di samping rumah saksi dan langsung mendekati dan berdiri di depan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, tanpa berkata apa apa Terdakwa IMAM EFENDI als FANDI langsung memukul kearah Wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun pukulan tersebut ditangkis oleh korban Muhammad Hafid

halaman 20 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa IMAM EFENDI als FANDI memukul lagi kearah wajah bagian kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tangan Kiri menegepal sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid lalu berdiri dan menangkis lagi pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa IMAM EFENDI als FANDI memukul lagi kearah wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga pukulan tersebut ditangkis lagi oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangan namun tangan terdakwa IMAM EFENDI als FANDI sempat masuk kecelah tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga saat itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengapit tangan terdakwa Imam Efendi dengan menggunakan kedua tangannya, saat terdakwa IMAM EFENDI als FANDI memukul korban korban Muhammad Hafid Alias Hafid hingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh kemudian saksi melihat terdakwa ANDI AGUS SALM als ANDI menghampiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid lalu menusuk kearah korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tombak yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya, setelah terdakwa ANDI AGUS SALIM als ANDI menusuk kearah korban Muhammad Hafid Alias Hafid sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian saksi langsung bangun dari tempat duduk untuk bergi dari tempat tersebut karena ketakutan sambil berteriak meminta bantuan, namun saat itu tidak ada orang untuk dimintai bantuan, sehingga saksi pergi sampai kekampung sebelah namun tidak ada orang juga, karena tidak ada orang untuk dimintai bantuan sehingga saksi kembali ke Gang depan rumah saksi dan melihat sudah banyak orang yang berkerumun namun korban Muhammad Hafid Alias Hafid maupun para terdakwa sudah tidak ada lagi;

-.....Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan dalam persidangan ini merupakan tombak yang di gunakan oleh Terdakwa Andi Agus Salim Als Andi ketika menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

-.....Bahwa korban Muhammad Hafid Alias Hafid telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bima;

-.....Bahwa selisih waktu Terdakwa IMAM EFENDI als FANDI datang di tempat kejadian dengan Terdakwa Andi Agus Salim Als Andi sekitar 6 (enam) menit;

-.....Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

halaman 21 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi KAMALUDIN Alias KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh Para terdakwa terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang merupakan orang tua saksi;

.....Bahwa pada hari senin tanggal 03 Mei 2021, Sekitar jam 12.10 Wita, yang bertempat di Depan Rumah Saksi A. Rajak Alias Gase yang beralamat Rt 003 Rw 002 Dsn Bante Desa Tente Kec.Woha Kab.Bima, para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

.....Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan fisik kepada terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang merupakan orang tua saksi, namun berdasarkan Informasi yang saksi dapat dari warga bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut adalah adalah para terdakwa;

.....Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada dirumah di Dsn. Kananga Desa Tente, sedang Istirahat bersama dengan Kakak kandung saksi yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 130 (Seratus Tiga Puluh) meter berada sebelah Selatan Tempat Kejadian;

.....Bahwa saksi pada saat itu mendapat kabar dari sdr. SUDI Alias ICO, yang memberitahukan kepada saksi dengan sdr. SARDIN bahwa saksi disuruh untuk pergi melihat Bapak saksi yaitu korban Muhammad Hafid Alias Hafid sudah tergeletak karena dibacok oleh orang;

.....Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi bersama dengan sdr. SARDIN langsung mendatangi tempat kejadian, setelah saksi sampai di tempat kejadian yang bertempat di depan rumah saksi GASE namun saat itu saksi dengan SARDIN tidak menemukan korban Muhammad Hafid Alias Hafid maupun para terdakwa, atas kabar dari warga korban Muhammad Hafid Alias Hafid sudah dibawa ke Puskesmas Woha, lalu saksi bersama dengan sdr. SARDIN menanyakan kepada warga siapa Pelakunya lalu dijawab oleh warga yang ada di TKP bahwa Pelakunya adalah para terdakwa;

.....Bahwa setelah mengetahui jika para terdakwa yang melakukan kekerasan fisik kepada korban Muhammad Hafid Alias Hafid, saksi mendatangi rumah para terdakwa dengan tujuan untuk mencari keberadaan para terdakwa

halaman 22 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menemukan para terdakwa tersebut saat itu saksi hanya bertemu dengan sdr. DAHLIA yang merupakan Ibu Kandung dari para terdakwa di Gang depan rumahnya;

..... Bahwa kemudian saksi pergi ke Puskesmas Woha, saksi melihat Kondisi korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengalami Luka Tusuk pada bagian Punggung sebanyak 4 (empat) tusukan serta mengeluarkan darah segar pada bagian luka serta memar pada bagian wajah, setelah dirawat di Puskesmas Woha kemudian korban Muhammad Hafid Alias Hafid di Rujuk ke RSUD Bima;

..... Bahwa menurut cerita yang saksi dapat dari Saksi A. Rajak dan Saksi Ratnah yang melihat langsung kejadian tersebut bahwa Terdakwa ANDI menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan Tombak untuk sedangkan Terdakwa FANDI menggunakan kedua tangan untuk memukul Wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa antara korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan para terdakwa;

..... Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Muhammad Hafid Alias Hafid di Rawat inap di RSUD Bima mulai tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar 22.30 Wita di Ruang ICU RSUD Bima;

..... Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tidak diketahui Para Terdakwa;

5. Saksi MAMAN, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini oleh karean ada kejadian penusukan terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

..... Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Rumah saksi A. Rajak Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima;

..... Bahwa awalnya saksi sedang memasak daging didalam rumah dan kemudian saksi mendengar teriakan dari warga yang mengataka ada perkelahian dari arah barat, kemudian saksi mendengar hal tersebut akhirnya saksi berlari kearah rumah sumber suara yaitu dirumah saksi ARAJAK als GASE, setelah berada di halaman rumah saksi ARAJAK als GASE saksi melihat

halaman 23 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI AGUS SALIM als ANDI berdiri dekat rumah saksi ARAJAK als GASE menghadap kearah selatan sambil memegang Tombak terbuat dari besi, kemudian ditempat yang sama saksi melihat ada terdakwa FANDI serta saksi GASE, dan disebelah selatan tepatnya di Teras rumah saksi AMRULAH yang masih satu pekarangan saksi melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid tergeletak di Teras rumah AMRULAH dengan mengeluh kesakitan sambil keluar darah pada bagian punggung, saat itu saksi hanya berdiri karena kebingungan, saat saksi berdiri tersebut saksi melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid bangun dari teras rumah AMRULAH berjalan sambil memegang Punggung yang berlumuran darah kearah selatan yaitu kearah Gang yang berada disebelah selatan rumah saksi A. Rajak Alias GASE, setelah berada di Gang kemudian korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut akhirnya saksi berteriak meminta bantuan Sepeda Motor yang akan dipergunakan untuk membawa korban Muhammad Hafid Alias Hafid ke Puskesmas, setelah teriakan saksi tersebut akhirnya datang sepeda Motor dari warga dan langsung membawa korban Muhammad Hafid Alias Hafid ke Puskesmas Woha;

.....Bahwa setelah korban Muhammad Hafid Alias Hafid pergi baru saksi mendengar jika darah yang keluar dari punggung korban Muhammad Hafid Alias Hafid berasal dari Luka tusuk yang dialami oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid, setelah korban Muhammad Hafid Alias Hafid pergi ke Puskesmas akhirnya saksi menyusul ke Puskesmas setelah saksi sampai di Puskesmas Woha saksi melihat bahwa korban Muhammad Hafid Alias Hafid sedang di rawat;

.....Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ANDI sedang memegang tombak dengan menggunakan tangan kanan yang menghadap kearah selatan sedangkan terdakwa FANDI hanya berdiri disekitar lokasi kejadian tersebut;

.....Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah tombak yang diperlihatkan dalam persidangan ini karena alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ANDI untuk menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

.....Bahwa korban Muhammad Hafid Alias Hafid telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2021 sekitar

halaman 24 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.00 Wita di RSUD Bima dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 di Tempat Pemakaman Umum Desa Naru.;

..... Terhadap keterangan saksi,
Para Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi tidak diketahui para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. SITI SABRINA ATAMIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Ahli merupakan dokter yang memeriksa pasien yaitu korban Muhammad Hafid Alias Hafid pada RSUD Bima;

..... Bahwa ahli Tamat pendidikan Sekolah Dasar pada SDN Negeri No.3 Kota Bima Tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N1 Kota Bima tamat pada tahun 2003, pendidikan menengah atas di SMA N1 Kota dan tamat pada tahun 2006 dan pendidikan tinggi di Universitas Jember jurusan kedokteran sejak tahun 2006 s/d tahun 2010 (Strata satu Kedokteran);

..... Bahwa pendidikan keprofesian sebagai dokter umum sejak tahun 2010 s/d tahun 2012.

..... Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu bekerja Tenaga Intership sejak tahun 2012-2013 lalu bekerja sebagai dokter umum Pada RSUD Bima sejak tahun 2013 s/d 2014 dan pada Puskesmas Ambalawi sebagai dokter pada Puskesmas tersebut sejak tahun 2014 s/d 2016 sampai dengan sekarang;

..... Bahwa ahli yang memeriksa korban Muhammad Hafid Alias Hafid, dimana pasien pertama datang dengan keadaan sesak, lalu diberi oksigen maksimal pada pasien, saat pertama datang Luka Pasien sudah dijahit di Puskesmas Woha, dengan memakai Hanscoen steril dan di buka jahitannya, lalu disinfektan lukannya dan di bersihkan darah-darah pada luka, lalu dibalut Plester 3 (tiga) Posisi, sembari memberikan obat kepada pasien Muhammad Hafid Alias Hafid;

halaman 25 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa penanganan terhadap Pasien korban Muhammad Hafid Alias Hafid sudah sesuai prosedur penanganan pada Pasien/Korban penganiayaan;

.....Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien/ korban Muhammad Hafid Alias Hafid yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 12.50 Wita, bertempat diruang IGD RSUD Bima dengan Kondisi pasien pada saat pertama kali datang ke IGD RSUD Bima saat itu Pasien dalam keadaan Sadar dengan Kondisi luka yang sudah dijahit, saat itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengalami Luka pada bagian Dada kiri Dasar luka tulang Iga Patah, Luka pada Punggung kiri bawah, Luka pada Punggung kanan, Luka pada Dada samping kiri. dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien (korban Muhammad Hafid Alias Hafid). korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengeluh sesak, Pernapasan korban Muhammad Hafid Alias Hafid 40 kali/menit (normalnya 18 s/d 22 kali/menit) dan nyeri pada luka;

.....Bahwa pemeriksaan lain terhadap Pasien Muhammad Hafid Alias Hafid yaitu dilakukan Rontgen, tetapi saat itu kondisi pasien kami stabilkan dulu sebelum dilakukan foto Rontgen;

.....Pada pemeriksaan Pasien sdr. MUHAMMAD DAFID Alias DAFID didapatkan : Luka terbuka dengan kedua tepi luka Tajam pada dada kiri ukuran 5x2 cm Dasar luka tulang iga Patah, Luka terbuka dengan kedua tepi luka Tajam pada Punggung kiri bawah ukuran 1x1 cm dengan kedalaman 1 cm, Luka terbuka dengan kedua tepi luka Tajam pada Punggung kanan ukuran 4x1 cm dengan kedalaman 3 cm, Luka terbuka dengan kedua tepi luka Tajam pada Dada samping kiri ukuran 1x0,5 cm dengan kedalaman 1 cm

.....Bahwa pasien MUHAMMAD DAFID Alias DAFID dirawat inapikan di Ruang ICU RSUD Bima sejak tanggal 04 Mei 2021 namun sebelum Pasien dirawat di Ruang ICU Pasien di Operasi dulu di oleh dokter Spesialis Bedah a.n. dr. SHIRLEY Sp.B. di Ruang Operasi RSUD Bima;

.....Bahwa Pasien MUHAMMAD DAFID Alias DAFID mulai dirawat di Ruang ICU RSUD Bima sejak hari Selasa Tanggal 3 Mei tahun 2021 kemudian, dinyatakan meninggal Dunia pada hari Rabu Tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 23.05 Wita di Ruang ICU RSUD Bima;

halaman 26 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa derajat luka yang dialami oleh Pasien korban Muhammad Hafid Alias Hafid adalah Luka berat karena tampak diskontinuitas (terputus) jaringan mulai dari jaringan kulit, lemak, Otot dan organ dalam (Paru) yang dapat membahayakan nyawa Pasien;

.....Bahwa Luka yang dialami oleh Pasien korban Muhammad Hafid Alias Hafid bisa menyebabkan kematian dikarenakan luka terbuka pada Dada kiri mengenai tulang Iga (Patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada Paru – paru;

.....Bahwa setelah Penanganan pada IGD RSUD Bima kemudian Pasien Muhammad Hafid Alias Hafid dipindahkan ke Ruang Operasi setelah selesai di Operasi Pasien di Rawat Ruang ICU RSUD Bima;

.....Bahwa Ahli berpendapat bahwa luka yang di alami oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid tersebut harus di lakukan Operasi karena di akibatkan rongga paru secara terus menerus mengeluarkan darah pada dada samping kiri yang berbentuk kecil dan besar, dimana luka di paru-paru ± 7 (tujuh) Cm;

.....Bahwa Ahli tidak menemukan luka lain selain dari luka tusukan yang sebanyak 4 (empat) tusukan tersebut;

.....Bahwa ahli merupakan salah satu dari Tim yang melakukan Operasi terhadap Pasien korban

.....Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menanggapi jika keterangan Ahli tidak diketahui Para Terdakwa;

2. Ahli dr. SHIERLY OCTAVIA ANGKA WIDJADJA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan pemeriksaan terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid, terkait dengan Keahlian Ahli sebagai dokter bedah pada RSUD Bima;

.....Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu Tamat pendidikan Sekolah Dasar pada SD Katolik Santa Clara Surabaya Tahun

halaman 27 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, pendidikan menengah pertama di SMP katolik santa clara tamat pada tahun 1998, pendidikan menengah atas di SMA ST Lois tamat pada tahun 2001, pendidikan tinggi di Universitas Wijaya jurusan kedokteran sejak tahun 2001 s/d tahun 2008 (Strata satu Kedokteran);

.....Bahwa S2 spesialis bedah dan magister pada universitas airangga surabaya tahun 2013-2019, State RSUD jombang selama 3 bulan, RSUD Soedono Madiun 2 bulan, RSUD Soebadi jember 1 bulan, RSUD Haji surabaya 3 bulan, RS Soewandi surabaya 2 bulan, dan RSAL surabaya 1 bulan;

.....Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu dokter klinik Bhakti kesuma surabaya tahun 2008-2009, dokter mitra medika Surabaya 2008-2009 dan dokter PTT Pusat kab Sumba timur NTT 2009 s/d 2012, dokter spesialis bedah Pada RSUD Bima sejak tahun 2020 s/d Sekarang;

.....Bahwa alasan korban Muhammad Hafid Alias Hafid harus dilakukan operasi karena korban Muhammad Hafid Alias Hafid dalam keadaan kritis, terdapat banyak luka pada bagian tubuh dan lokasi luka dengan ukuran terbesar pada bagian dada kiri dengan luka dasar pada tulang iga kiri yang dicurigai tembus ke paru kiri disertai gejala sesak dan dari gejala kritis tersebut bisa mengancam nyawa jika tidak dilakukan tindakan operasi;

.....Bahwa luka yang mengharuskan pasien dioperasi adalah luka terbuka pada dada bagian kiri dasar luka tulang iga kiri patah dan disertai pendarahan pada luka yang mengalir dari lubang luka dan luka tersebut akibat dari benda tajam dan setelah menjalani operasi pasien masih dalam evaluasi ketat dan dipasang alat bantu pernapasan;

.....Bahwa operasi yang dilakukan kepada pasien pada hari selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di ruang RSUD Bima;

.....Bahwa yang menyebabkan pasien harus dioperasi adalah kondisi kritis sebelum operasi, terdapat banyak luka pada bagian tubuh, luka dengan ukuran terbesar ada didada kiri dengan luka dasar pada tulang iga kiri yang dicurigai tembus ke paru kiri disertai gejala sesak, dari gejala klinis

halaman 28 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa mengancam nyawa jika tidak dilakukan tindakan operasi untuk mengevaluasi keseluruhan luka;

.....Bahwa yang menyebabkan pasien harus dilakukan operasi adalah mengalami banyak luka tusuk yang diduga berasal dari benda tajam dan setelah dilakukan operasi pasien dibawa keruang ICU RSUD Bima;

.....Bahwa operasi di lakukan lebih kurang selama 12 jam;

.....Bahwa pasien sulit beraktifitas karena luka yang dialami berat yang mengenai organ paru paru dan organ dalam perut;

.....Bahwa Luka yang dialami oleh pasien Muhammad Hafid Alias Hafid bisa menyebabkan kematian karena mengenai organ paru yang merupakan organ vital pemapasan karena salah satu luka tusuk tersebut mengenai pembuluh darah paru yang menyebabkan pendarahan banyak;

.....Bahwa kondisi pasien pasca operasi meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita diruang ICU RSUD Bima dan penyebab pasien Muhammad Hafid Alias Hafid meninggal dunia karena mengalami gagal napas akibat kerusakan atau robekan paru berat sehingga paru mengalami dekompensasi;

.....Bahwa Korban meninggal karena gagal napas yang di akibatkan Suplay Oksigen dalam paru-paru tidak normal yang yang terkena dengan benda tajam (luka Robek);

.....Bahwa saat itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid tidak bisa minum obat dan hanya Transfusi darah saja;

.....Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menanggapi jika keterangan Ahli tidak diketahui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

halaman 29 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SABRINA ATAMIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum No. 353/30/013/visum/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- o Luka terbuka dengan kedua tepi luka tajam pada dada kiri ukuran lima kali dua sentimeter dasar luka tulang iga (patah)
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kiri bawah ukuran satu kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kanan ukuran empat kali satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter
- o Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada dada samping kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- o Luka lecet pada siku kanan ukuran empat kali empat sentimeter
- o Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan diatas disebabkan karena tuma benda tajam

- Surat kematian dari RSUD Bima Nomor : 30/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang menerangkan jika korban an Muhammad Dafid telah dirawat di RSUD Bima tanggal 03 Mei 2021 dan meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2021 jam 22.30 Wita;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **terdakwa Andi Agus Salim**, pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah kekerasan fisik yang dialami oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid, yang terjadi pada hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021, bertempat di Depan Rumah saksi A. Rajak Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima;

-.....Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan cara menombak korban Muhammad Hafid Alias Hafid ke arah punggung beberapa kali saat korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh;

halaman 30 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa tombak tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa lupa berapa kali menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid namun seingat Terdakwa lebih dari 2 kali;

.....Bahwa tempat kejadian tersebut yaitu didepan rumah saksi A.RAJAK als GASE, yaitu diteras rumah dimana saat itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid sedang ngobrol bersama saksi A RAJAK als GASE dan saksi Ratnah, kemudian terdakwa datang dimana pada saat itu korban Muhammad Hafid Alias Hafid sedang dipukul oleh Terdakwa IMAM EFENDI als FANDI (kakak terdakwa) kemudian pada saat korban Muhammad Hafid Alias Hafid jatuh karena dipukul terdakwa IMAM EFENDI dan saat itu juga Terdakwa menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tombak yang dibawa Terdakwa sebelumnya dari rumah dan mengenai punggung korban Muhammad Hafid Alias Hafid beberapa kali dan ketika hendak menusuk kembali terdakwa dihalangi oleh Terdakwa IMAM EFENDI;

.....Bahwa akibat penusukan tombak tersebut, korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengeluarkan darah;

.....Bahwa Terdakwa kesehariannya tidak mempunyai pekerjaan dan kebiasaan Terdakwa sehari harinya memang membawa tombak ketika keluar dari rumah;

.....Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu Terdakwa keluar rumah untuk mencari ibu Terdakwa bernama Dahlia dikarenakan Terdakwa khawatir kepada ibu terdakwa yang berpacaran dengan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, dimana terdakwa tidak merestui hubungan ibu nya dengan korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

.....Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dikasih tau oleh orang yang dikebal terdakwa yang bernama IGON jika abang Terdakwa yaitu terdakwa Imam Efendi Alias Fandi sedang berkelahi sehingga Terdakwa pergi kesana dan saat tiba disana abang Terdakwa sedang dileraikan oleh saksi A.RAJAK;

.....Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **terdakwa Imam Efendi Alias Fandi**, pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap

halaman 31 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang terjadi pada hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021 bertempat di Depan Rumah saksi A. Rajak Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima;

.....Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mencari Ibu Terdakwa yang bernama Dahli, saat itu Terdakwa berjalan sendiri mencari keliling Kampung untuk mencari keberadaan Ibu kandung Terdakwa tersebut di Kampung Nggaro tempat biasa Ibu Terdakwa main, saat itu Terdakwa berjalan kearah selatan melalui lorong kecil menuju arah rumah saksi A. Rajak Alias GASE, Terdakwa melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang duduk di depan rumah korban Muhammad Hafid Alias Hafid bersama pemilik Rumah yaitu saksi A. Rajak Alias GASE dengan saksi RATNAH, melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang duduk tersebut akhirnya Terdakwa mendatangi korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk diatas Kursi setelah berdiri didepan korban Muhammad Hafid Alias Hafid Terdakwa langsung memukul korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk tersebut dengan menggunakan tangan mengepal, atas pukulan Terdakwa tersebut sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan tangan kiri namun korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengelak sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Muhammad Hafid Alias Hafid, atas pukulan Terdakwa yang ke-2 (sua) korban Muhammad Hafid Alias Hafid langsung berdiri dari tempat duduknya, setelah korban Muhammad Hafid Alias Hafid berdiri lalu Terdakwa memukul lagi ke arah wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tangan Kanan mengepal namun di tangkis lagi oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangannya namun pukulan terdakwa yang ke-3 (tiga) tersebut tangan Terdakwa masuk ke celah kedua tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid menjepit tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul yang ke-4 (empat) dengan menggunakan Tangan Kiri mengepal kearah wajah bagian Kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga Pukulan tersebut mengenai Pipi Kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid setelah pukulan ke-4 mengenai bagian Pipi Kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga tangan kanan Terdakwa yang terjepit oleh kedua tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid Terdakwa dorong sehingga mengenai pada bagian mata kiri bawah, atas dorongan Terdakwa dengan menggunakan

halaman 32 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan tersebut sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid hendak terjatuh ke arah Timur, saat korban Muhammad Hafid Alias Hafid hendak terjatuh itulah datang Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI mengarahkan tombak lalu menusuk ke arah dada samping kiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh ke arah Barat, saat posisi korban Muhammad Hafid Alias Hafid tertidur ke samping kanan dengan posisi kepala arah barat daya kemudian, Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI menusuk lagi ke bagian rusuk sebelah kiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tombak, setelah Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI tusuk yang ke-2 (dua) lalu korban Muhammad Hafid Alias Hafid memiringkan lagi ke arah kanan kemudian, Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI tusuk lagi yang ke-3 (tiga) ke arah Punggung Kiri dan tusukan terdakwa Andi Agus Salim yang ke-4 (Empat) mengenai Punggung Kanan dengan menggunakan Tombak yang sama, setelah Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI menusuk terdakwa Andi Agus Salim kemudian, Tombak tersebut langsung dipegang dan diambil oleh saksi A. Rajak Alias GASE dari arah belakang Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI sehingga Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI berhenti menusuk saksi A. Rajak Alias GASE korban Muhammad Hafid Alias Hafid sampai dengan Tusukan ke-4 (Empat);

-.....Bahwa pada saat terdakwa keluar dari rumah untuk mencari ibu Terdakwa, terdakwa ada membawa pisau untuk menjaga diri;

-.....Bahwa Terdakwa mencari ibu Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengira ibu Terdakwa dibawa oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

-.....Bahwa Terdakwa mencari ibu Terdakwa keluar dari rumah sekitar lebih kurang jam 11.00 Wita, bahwa malam harinya terdakwa tidak menginap di rumah melainkan menginap di rumah saksi RIKI dan tiba di rumah Terdakwa sekitar lebih kurang pukul 10.00 Wita;

-.....Bahwa sehari sebelum kejadian pagi harinya terdakwa ada di rumah kemudian siang keluar dari rumah nongkrong bersama dengan teman temannya lalu sempat pulang untuk mandi dan kemudian sore hari keluar dari rumah dan pergi ke rumah saksi RIKI sudah dengan membawa pisau karena terdakwa biasa main disana kemudian sampai tengah malam terdakwa menginap di rumah

halaman 33 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, selanjutnya pada pagi harinya sekitar lebih kurang pukul 10.00 Wita terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya disana terdakwa tidak melihat ibunya didalam rumah sehingga kemudian terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari ibunya dikarenakan khawatir ibunya dibawa oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

.....Bahwa Terdakwa bekerja dirumah pamannya untuk menguliti daging dan pisau yang biasa dipakai terdakwa untuk bekerja dan tiap harinya bekerja mulai jam 04.00 Wita namun hari itu tidak ada kerjaan;

.....Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang **meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

1. Saksi **SALAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid karena penusukan yang di lakukan para Terdakwa;

.....Bahwa kejadiannya yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun terjadi pada tahun 2021, bertempat di Depan Rumah saksi A. Rajak Alias GASE yang beralamat Rt 003 Rw 002 Dsn Bante Desa Tente Kec.Woha Kab.Bima, yang masih satu halaman dengan rumah saksi A. Rajak Alias GASE;

.....Bahwa saksi mengetahui jika yang menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid adalah di ceritakan oleh orang;

.....Bahwa sebelum kejadian saksi sempat bertemu dengan Terdakwa IMAM EFENDI als FANDI di gang dekat masjid sebelum solat dzuhur ketika saksi hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat dzuhur saat itu dia sendirian berdiri di gang dan saksi tidak melihat dia memegang apa apa;

.....Bahwa saat itu saksi sempat berbicara dengan Terdakwa IMAM EFENDI dan dia bertanya "mau kemana";

halaman 34 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat saksi keluar dari masjid dan mendengar teriakan warga ada penusukan dan saksi mendengar yang menusuk adalah terdakwa ANDI AGUS SALIM dan yang ditusuk adalah korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

.....Bahwa Jarak antara Masjid dengan tempat berdirinya Terdakwa IMAM EFENDI ± 50 Meter;

.....Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi benar;

2. Saksi RIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi di periksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah Penikaman dan Pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

.....Bahwa yang menikam korban Muhammad Hafid Alias Hafid adalah Terdakwa Andi Agus Salim Alias Andi sedangkan Terdakwa Imam Efendi Alias Fandi adalah yang melakukan pemukulan;

.....Bahwa saksi tidak melihat secara langsung atas kejadian tersebut melainkan cerita dari warga;

.....Bahwa pada malam hari saksi ada bersama dengan terdakwa IMAM EFENDI als FANDI duduk nongkrong di rumah saksi dan dia bermalam disana;

.....Bahwa Terdakwa IMAM EFENDI tidak pernah bercerita kepada saksi jika dirinya ada masalah dan Saksi bersama Terdakwa IMAM EFENDI duduk sampai jam 24.00 Wita;

.....Bahwa saksi terbangun sekitar pukul 10.00 Wita pagi dan ketika bangun saksi tidak melihat Terdakwa IMAM EFENDI ada didalam rumah, kemudian saksi keluar untuk beli nasi diwarung dan kemudian pergi kekebun sekitar jam 11.00 Wita dan disana saksi bertemu dengan Terdakwa ANDI AGUS SALIM sedang bersama dengan teman temannya sedang ada dipos jaga dan dia menegur saksi "mau kemana paman" dan disana saksi tidak melihat Terdakwa IMAM EFENDI Alias Fandi;

halaman 35 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar 50 meter dimana rumah para Terdakwa ada dipinggir jalan besar sementara rumah Saksi lurus melalui jalan berbelok masuk ke gang;

.....Bahwa Jarak antara kebun tempat bertemunya Saksi dengan Terdakwa ANDI AGUS SALIM dengan rumah Saksi A. Rajak Alias Gase ± 4 sampai dengan 5 meter;

.....Bahwa saksi mendengar cerita di rumah kakak bahwa Terdakwa ANDI AGUS SALIM telah menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid, kemudian saksi langsung menuju ke Tempat Kejadian ternyata di sana telah ramai orang yang lihat;

.....Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi panjang mata tombak 25 cm dengan gagang terbuat dari besi bulat diameter 3 cm, panjang 150 cm, panjang tombak keseluruhan 175 cm;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

.....Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena sehubungan dengan masalah kekerasan fisik yang dialami oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang dilakukan para terdakwa pada hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021, bertempat di Depan Rumah saksi A. Rajak Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Wohu, Kab. Bima;

.....Bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan cara yaitu awalnya terdakwa terdakwa Imam Efendi Alias Fandi berangkat dari rumah dengan tujuan mencari Ibu Terdakwa yang bernama Dahli, saat itu terdakwa Imam Efendi Alias Fandi berjalan sendiri mencari keliling Kampung untuk mencari keberadaan Ibu kandung Terdakwa tersebut di Kampung Nggaro tempat biasa Ibu Terdakwa main, saat itu Terdakwa berjalan kearah selatan melalui lorong kecil menuju arah rumah saksi A. Rajak Alias GASE,

halaman 36 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang duduk di depan rumah saksi A. Rajak Alias GASE bersama pemilik Rumah yaitu saksi A. Rajak Alias GASE dengan saksi RATNAH, dimana terdakwa Andi Agus Salim mencurigai jika ibu para terdakwa dibawa oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid, oleh karena para terdakwa mendengar dari orang jika ibu terdakwa yang bernama Dahli memiliki hubungan dengan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, tetapi para terdakwa tidak merestui hubungan tersebut;

.....Bahwa melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang duduk bersama saksi A. Rajak Alias GASE dan saksi Ratnah tersebut akhirnya terdakwa Imam Efendi Alias Fandi mendatangi korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk diatas kursi setelah berdiri didepan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, terdakwa Imam Efendi Alias Fandi langsung memukul korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk tersebut dengan menggunakan tangan mengepal, atas pukulan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi tersebut korban Muhammad Hafid Alias Hafid menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa Imam Efendi Alias Fandi kembali memukulnya dengan menggunakan tangan kiri namun korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengelak sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Muhammad Hafid Alias Hafid, atas pukulan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi yang ke-2 (dua) korban Muhammad Hafid Alias Hafid langsung berdiri dari tempat duduknya, setelah korban Muhammad Hafid Alias Hafid berdiri lalu terdakwa Imam Efendi Alias Fandi memukul lagi ke arah wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun di tangkis lagi oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangannya namun pukulan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi yang ke-3 (tiga) tersebut tangan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi masuk ke celah kedua tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid menjepit tangan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi, sehingga terdakwa Imam Efendi Alias Fandi memukul yang ke-4 (empat) dengan menggunakan tangan kiri mengepal kearah wajah bagian kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga pukulan tersebut mengenai pipi kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid setelah pukulan ke-4 mengenai bagian pipi kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga tangan kanan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi yang terjepit oleh kedua tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, lalu terdakwa Imam Efendi Alias Fandi dorong sehingga

halaman 37 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada bagian mata kiri bawah korban Muhammad Hafid Alias Hafid, atas dorongan korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tangan kanan tersebut sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid hendak terjatuh ke arah Timur, saat korban Muhammad Hafid Alias Hafid hendak terjatuh, datang Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI mengarahkan tombak lalu menusuk ke arah dada samping kiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh ke arah Barat, saat posisi korban Muhammad Hafid Alias Hafid tertidur ke samping kanan dengan posisi kepala arah barat daya kemudian, Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI menusuk lagi ke bagian rusuk sebelah kiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tombak, setelah Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI tusuk yang ke-2 (dua) lalu korban Muhammad Hafid Alias Hafid memiringkan lagi ke arah kanan kemudian, Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI tusuk lagi yang ke-3 (tiga) ke arah punggung kiri dan tusukan terdakwa Andi Agus Salim yang ke-4 (empat) mengenai punggung kanan dengan menggunakan tombak yang sama, setelah Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid, kemudian tombak tersebut langsung dipegang dan diambil oleh saksi A. Rajak Alias GASE dari arah belakang Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI sehingga Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI berhenti menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid sampai dengan Tusukan ke-4 (Empat);

-.....Bahwa akibat tusukan tombak yang dilakukan terdakwa Andi Agus Salim kepada korban Muhammad Hafid Alias Hafid tersebut, korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengeluarkan darah yang banyak;

-.....Bahwa setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan korban, kemudian korban Muhammad Hafid Alias Hafid sempat pergi mengejar Para Terdakwa, tetap korban Muhammad Hafid Alias Hafid langsung jatuh karena kesakitan;

-.....Bahwa setelah kejadian tersebut korban Muhammad Hafid Alias Hafid dibawa warga ke Puskesmas Woha, oleh karena Puskesmas tidak dapat menangani luka korban Muhammad Hafid Alias Hafid, sehingga luka korban Muhammad Hafid Alias Hafid dijahit untuk mengurangi pendarahan lalu pada tanggal 3 Mei 2021 korban Muhammad Hafid Alias Hafid dibawa ke RSUD Bima untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

halaman 38 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa di RSUD Bima korban Muhammad Hafid Alias Hafid ditangani dokter dengan cara membuka jahitan yang sebelumnya lalu melakukan penanganan dengan menutup luka yang terbuka tersebut dengan perban lalu dibantu dengan oksigen dan transfusi darah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lengkap, kemudian korban Muhammad Hafid Alias Hafid dilakukan tindakan operasi;

.....Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SABRINA ATAMIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum No. 353/30/013/visum/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- Luka terbuka dengan kedua tepi luka tajam pada dada kiri ukuran lima kali dua sentimeter dasar luka tulang iga (patah)
- Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kiri bawah ukuran satu kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kanan ukuran empat kali satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter
- Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada dada samping kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- Luka lecet pada siku kanan ukuran empat kali empat sentimeter
- Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan diatas disebabkan karena tuma benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat kematian dari RSUD Bima Nomor : 30/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang menerangkan jika korban an Muhammad Dafid telah dirawat di RSUD Bima tanggal 03 Mei 2021 dan meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2021 jam 22.30 Wita;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Dokter bedah RSUD Bima Ahli dr.SHIRLEY OCTAVIANI ANGKA WIDJAJA menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID karena pasien mengalami gagal nafas akibat dari kerusakan atau robekan paru yang berat sehingga paru mengalami dekompensasi

halaman 39 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka pada dada bagian kiri dasar tulang iga kiri (patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada paru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam perkara pidana adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Andi Agus Salim dan Imam Efendi Alias Fandi, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*, dimana Andi Agus Salim dan Imam Efendi Alias Fandi merupakan Terdakwa dalam perkara aquo dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi

halaman 40 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkara pidana harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021, bertempat di depan rumah saksi A. Rajak Alias GASE yang beralamat di Rt.003 Rw.002, Dsn. Bante, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada korban Muhammad Hafid Alias Hafid;

Bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan cara yaitu awalnya terdakwa Imam Efendi Alias Fandi berangkat dari rumah dengan tujuan mencari Ibu Terdakwa yang bernama Dahlia, saat itu terdakwa Imam Efendi Alias Fandi berjalan sendiri mencari keliling kampung untuk mencari keberadaan Ibu kandung Terdakwa tersebut di Kampung Nggaro tempat biasa Ibu Terdakwa main, saat itu Terdakwa berjalan kearah selatan melalui lorong kecil menuju arah rumah saksi A. Rajak Alias GASE, Terdakwa melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang duduk di depan rumah saksi A. Rajak Alias GASE bersama pemilik Rumah yaitu saksi A. Rajak Alias GASE dengan saksi RATNAH, dimana terdakwa terdakwa Imam Efendi Alias Fandi mencurigai jika ibu para terdakwa dibawa oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid, oleh karena sebelumnya para terdakwa mendengar dari orang jika ibu terdakwa yang bernama Dahlia memiliki hubungan pacaran dengan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, tetapi para terdakwa tidak merestui hubungan tersebut, sehingga melihat korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang duduk bersama saksi A. Rajak Alias GASE dan saksi Ratnah tersebut akhirnya terdakwa Imam Efendi Alias Fandi mendatangi korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk diatas kursi setelah berdiri didepan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, terdakwa Imam Efendi Alias Fandi langsung memukul korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang sedang duduk tersebut dengan menggunakan tangan mengepal, atas pukulan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi tersebut korban Muhammad Hafid Alias Hafid menangkis pukulan dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa Imam Efendi Alias Fandi kembali

halaman 41 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya dengan menggunakan tangan kiri namun korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengelak sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Muhammad Hafid Alias Hafid, atas pukulan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi yang ke-2 (dua) korban Muhammad Hafid Alias Hafid langsung berdiri dari tempat duduknya, setelah korban Muhammad Hafid Alias Hafid berdiri lalu terdakwa Imam Efendi Alias Fandi memukul lagi ke arah wajah korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun di tangkis lagi oleh korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan kedua tangannya namun pukulan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi yang ke-3 (tiga) tersebut tangan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi masuk ke celah kedua tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid menjepit tangan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi, sehingga terdakwa Imam Efendi Alias Fandi memukul yang ke-4 (empat) dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah wajah bagian kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga pukulan tersebut mengenai pipi kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid setelah pukulan ke-4 mengenai bagian pipi kanan korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga tangan kanan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi yang terjepit oleh kedua tangan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, lalu terdakwa Imam Efendi Alias Fandi mendorong korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga mengenai pada bagian mata kiri bawah korban Muhammad Hafid Alias Hafid, atas dorongan korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tangan kanan tersebut sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid hendak terjatuh ke arah Timur, saat korban Muhammad Hafid Alias Hafid hendak terjatuh, datang Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI mengarahkan tombak lalu menusuk ke arah dada samping kiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid sehingga korban Muhammad Hafid Alias Hafid terjatuh ke arah Barat, saat posisi korban Muhammad Hafid Alias Hafid tertidur ke samping kanan dengan posisi kepala arah barat daya kemudian, Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI menusuk lagi ke bagian rusuk sebelah kiri korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan menggunakan tombak, setelah Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI tusuk yang ke-2 (dua) lalu korban Muhammad Hafid Alias Hafid memiringkan lagi ke arah kanan kemudian, Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI tusuk lagi yang ke-3 (tiga) ke arah punggung kiri dan tusukan terdakwa Andi Agus Salim yang ke-4 (empat) mengenai punggung kanan dengan menggunakan tombak yang sama, setelah Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid, kemudian tombak tersebut langsung dipegang dan diambil oleh saksi A. Rajak Alias GASE

halaman 42 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI sehingga Terdakwa ANDI AGUS SALIM Alias ANDI berhenti menusuk korban Muhammad Hafid Alias Hafid sampai dengan Tusukan ke-4 (Empat);

Bahwa akibat tusukan tombak yang dilakukan terdakwa Andi Agus Salim kepada korban Muhammad Hafid Alias Hafid tersebut, korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengeluarkan darah yang banyak dan setelah itu Para terdakwa pergi meninggalkan korban Muhammad Hafid Alias Hafid, kemudian korban Muhammad Hafid Alias Hafid sempat pergi mengejar Para Terdakwa, tetapi korban Muhammad Hafid Alias Hafid langsung jatuh karena kesakitan, lalu korban Muhammad Hafid Alias Hafid dibawa warga ke Puskesmas Woha, oleh karena Puskesmas tidak dapat menangani luka korban Muhammad Hafid Alias Hafid, sehingga luka korban Muhammad Hafid Alias Hafid hanya dijahit untuk mengurangi pendarahan lalu pada tanggal 3 Mei 2021 korban Muhammad Hafid Alias Hafid dibawa ke RSUD Bima untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

Bahwa di RSUD Bima korban Muhammad Hafid Alias Hafid ditangani dokter dengan cara membuka jahitan yang sebelumnya lalu melakukan penanganan dengan menutup luka yang terbuka tersebut dengan perban lalu dibantu dengan oksigen dan transfusi darah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lengkap, kemudian korban Muhammad Hafid Alias Hafid dilakukan tindakan operasi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SABRINA ATAMIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum No. 353/30/013/visum/V/2021 tanggal 4 mei 2021 atas nama korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- a. Luka terbuka dengan kedua tepi luka tajam pada dada kiri ukuran lima kali dua sentimeter dasar luka tulang iga (patah)
- b. Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kiri bawah ukuran satu kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- c. Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada punggung kanan ukuran empat kali satu sentimeter, kedalaman tiga sentimeter
- d. Luka terbuka dengan tepi luka tajam pada dada samping kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter
- e. Luka lecet pada siku kanan ukuran empat kali empat sentimeter

halaman 43 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran tiga kali dua sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan diatas disebabkan karena tuma benda tajam

Bahwa berdasarkan Surat kematian dari RSUD Bima Nomor : 30/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang menerangkan jika korban an Muhammad Dafid telah dirawat di RSUD Bima tanggal 03 Mei 2021 dan meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2021 jam 22.30 Wita dan berdasarkan keterangan Dokter bedah RSUD Bima Ahli dr.SHIRLEY OCTAVIANI ANGKAWIDJAJA menyatakan bahwa penyebab kematian korban MUHAMMAD DAFID Alias DAFID karena pasien mengalami gagal nafas akibat dari kerusakan atau robekan paru yang berat sehingga paru mengalami dekompensasi luka terbuka pada dada bagian kiri dasar tulang iga kiri (patah), kemungkinan luka terbuka sampai pada paru;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika akibat perbuatan Para Terdakwa yang memukul dan membacok korban Muhammad Hafid Alias Hafid dengan tombak mengakibatkan korban Muhammad Hafid Alias Hafid mengalami luka tikam pada bagian dada da punggung sehingga mengakibatkan korban Muhammad Hafid Alias Hafid gagal nafas dan meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat oleh dokter RSUD Bima, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa oleh karena marah kepada korban Muhammad Hafid Alias Hafid yang tidak terima jika korban Muhammad Hafid Alias Hafid berpacaran dengan Ibu kandung para terdakwa, sehingga mempengaruhi pikiran dan tingkah laku para terdakwa, membuat para terdakwa tidak berfikir panjang dan memiliki keberanian untuk menikam korban Muhammad Hafid Alias Hafid, dimana perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kematian bagi korban Muhammad Hafid Alias Hafid, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, para terdakwa didepan persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa terdakwa Andi Agus Salim dan terdakwa Imam Efendi Alias Fandi merupakan orang yang melakukan kekerasan fisik

halaman 44 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Muhammad Hafid Alias Hafid, yang mengakibatkan korban Muhammad Hafid Alias Hafid meninggal dunia, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHPidana JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi panjang mata tombak 25 cm dengan gagang terbuat dari besi bulat diameter 3 cm, panjang 150 cm, panjang tombak keseluruhan 175 cm, oleh karena dipakai untuk melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, oleh karena barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis dan sudah tidak layak pakai lagi oleh karena telah berlumuran darah, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

halaman 45 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berbersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Andi Agus Salim dan terdakwa II. Imam Efendi Alias Fandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi panjang mata tombak 25 cm dengan gagang terbuat dari besi bulat diameter 3 cm, panjang 150 cm, panjang tombak keseluruhan 175 cm;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

halaman 46 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, 29 Maret 2022, oleh kami Y. Erstanto Windiolelono, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Horas El Cairo Purba, S.H, M.H dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Farhan, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Y. Erstanto Windiolelono, SH, M.Hum.

2. Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH.

halaman 47 dari 47 Putusan Nomor:394/Pid.B/2021/PN Rbi